SALINAN



PROVINSI BANTEN PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evalua Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanga Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangk Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangk Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencar Pembangunan Rencar Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Ker Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daera Tahun 2023:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentar Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sister Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaha Lembaran Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencar Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 200 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4700);
- Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang tenta Negara Republ (Lembaran Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapakali terakhir dengan Undan Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Unda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menja

Undang Undang (Lambanan Nagana Danyahit Indanas

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentah Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian da Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasion Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 2020 Nomor 10);
- 8 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2017 Tata Cara Perencanaar tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tat Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah da Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sert Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangk Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangk Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerinta Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembanguna Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 201 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluas dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembanguna Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 583);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 201 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daera Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daera Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
- 11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 202 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bante Tahun 2023-2026;
- 12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 202 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provin Banten Tahun 2023;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangk Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daera Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandegang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jang Menengah Daerah Kabupaten Pandeglar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupate

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJ PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsu Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
- 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerinta Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretari DPRD, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan.
- 6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adala Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang.
- 7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingk BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupate Pandeglang selaku perangkat daerah yang mengkoordinasikan perencanaa pembangunan daerah.
- 8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang selak perangkat daerah pengelolaan keuangan daerah.
- 9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang selaku perangk daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintaha daerah.
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglar Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pandeglar Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daera untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai denga Tahun 2026.
- 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutny disingkat RPKD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode (satu) Tahun.
- 12. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang yar selanjutnya disingkat P-RPKD adalah Dokumen Perubahan RPKD.
- 13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yan selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan da penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja progra dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusuna APBD.
- 14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingka Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kuru waktu 1 (satu) tahun

16. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutny disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahuna Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

- (1) P-RKPD Tahun 2023 adalah Dokumen Perubahan RKPD.
- (2) P-RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memupenyesuaian rencana kerja dan pendanaan daerah.
- (3) P-RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebaga acuan bagi Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

Pasal 3

(1) P-RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) disusu dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN

(TRIWULAN DUA) TAHUN 2023

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN

(2) Sistematika P-RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Ayat (sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tida terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah wajib membuat laporan atas pelaksanaan Program da Kegiatan Tahun Anggaran 2023 baik yang dibiayai/didanai dari APB Kabupaten Pandeglang, APBD Provinsi Banten, Anggaran Pendapatan da Belanja Negara (APBN) serta sumber pendanaan lainnya yang sa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BAPPEDA, BPKD, dan Inspektorat.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Kepala BAPPEDA wajib menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Ker

Pasal 6

- (1) P-RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan Perkembangan keadaa tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daera dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran Pembangunan, rencar program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan perubahan APBD tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dala peraturan perundang-undangan.
- (3) P-RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peratura Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peratura Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

> Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 7 Agustus 2023 BUPATI PANDEGLANG, CAP / TTD

> > IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 7 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 36 Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,

AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM